

Proyek Peningkatan Penyediaan Layanan Daerah Indonesia (P182070)

DRAFT

KERANGKA KERJA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN



Desember 2024

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Dalam Negeri

Disclaimer:

Jika ada perbedaan makna antara versi Inggris dan Indonesia maka acuan utama yang akan digunakan adalah versi Inggris

Daftar Isi

<i>Ringkasan Eksekutif</i>	5
1. Pendahuluan	10
1.1. Pengantar Proyek dan SEF	10
1.2. Tujuan Proyek	10
1.3. Deskripsi Proyek	10
1.4. Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial	12
2. Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan Sebelumnya	12
3. Prinsip-prinsip Utama	13
4. Identifikasi Pemangku Kepentingan	13
4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi untuk Proyek LSDP	15
5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Selama Pelaksanaan Proyek	15
5.1. Tujuan dari Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan	16
5.2. Pengembangan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan.....	17
6. Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM)	19
7. Pengaturan Kelembagaan untuk Implementasi SEP	21
8. Publikasi dan Pengungkapan Informasi	22
9. Pemantauan dan Pelaporan	23
10. Manajemen Perubahan	23
Lampiran 1 Daftar Isi untuk SEP	25
Lampiran 2 Daftar Indikatif Pemangku Kepentingan yang Berpotensi Terkena Dampak Proyek LSDP	27
Lampiran 3 Formulir Catatan Keluhan/Pertanyaan	29
Lampiran 4 Kompilasi Keluhan	31

Daftar Gambar

Gambar 1. Langkah-langkah untuk mengembangkan rencana pelibatan pemangku kepentingan. 17
Gambar 2. Mekanisme Penanganan Keluhan..... 20
Gambar 3. Pengaturan Kelembagaan LSDP 22

Daftar Tabel

Tabel 1. Identifikasi Pemangku Kepentingan Awal 14
Tabel 2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam LSDP 15

SINGKATAN

3R	Reduce, Reuse, Recycle
Bappeda	Local Development Planning Agency
Bappenas	Ministry of National Development Planning
BKAD	<i>Badan Keuangan Aset Daerah</i> (Financial and Asset Agency)
BPD	Consultative Bodies
BPKP	<i>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</i>
CAPEX	Capital Expenditure
CMMAI	Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment
CPIU	Central Project Implementation Unit
CPMU	Central Project Management Unit
CSO	Chief Security Officer
DLH	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i> (Local Environmental Agency)
DPRD	<i>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
DPU	<i>Dinas Pekerjaan Umum</i> (Local Public Works Agency)
ESMF	Environmental and Social Management Framework
ESMS	Environmental and Social Management System
ESS	Environmental and Social Standard
FGD	Focus Group Discussion
FGRM	Feedback and Grievance Redress Mechanism
FPIC	Free, Prior, and Informed Consent
GOI	Government of Indonesia
GRM	Grievance Redress Mechanism
IEC	Information, Education and Communication
IP	Indigenous Peoples
IPP	Indigenous Peoples Plan
ISWM	Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities
IVA	Independent Verification Agency
KAT	<i>Komunitas Adat Terpencil</i> (Isolated Indigenous Community)
KIP	<i>Keterbukaan Informasi Publik</i> (Public Information Disclosure)
LARAP	Land Acquisition and Resettlement Action Plan
LG	Local Government
LMC	Local Management Consultant
M&E	Monitoring & Evaluation
MHA	<i>Masyarakat Hukum Adat</i>
MOE	Ministry of Environment
MOF	Ministry of Finance
MOH	Ministry of Health
MOHA	Ministry of Home Affairs
MPW	Ministry of Public Works
N/A	Not/Available
NGO	Non-Government Organisation
NMC	National Management Consultant
PAP	Project Affected People
PBG	Performance-Based Grant
PEIPD	<i>Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah</i>
PHBS	<i>Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i> (Clean and Healthy Living Behaviour (PHBS))
PIU	Project Implementing Unit
PKK	<i>Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</i>

PPID	<i>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Information and Documentation Management Officer)</i>
RIPS	<i>Rencana Induk Pengelolaan Sampah (SWM Master Plan)</i>
RMC	Regional Management Consultant
RT	<i>Rukun Tetangga</i>
RW	<i>Rukun Warga</i>
SC	Steering Committee
SEP	Stakeholder Engagement Plan
SIPSN	<i>Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional</i>
SUPD	<i>Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah</i>
SW	Solid Waste
SWM	Solid Waste Management
TPA	<i>Tempat Pembuangan Akhir</i>
TPS	<i>Tempat Penampungan Sementara</i>
TPST	<i>Tempat Pengolahan Sampah Terpadu</i>
UPT	<i>Unit Pelaksana Teknis</i>

Ringkasan Eksekutif

LSDP

Proyek Peningkatan Penyediaan Layanan Daerah Indonesia (selanjutnya disebut "LSDP" atau Proyek) adalah proyek Pemerintah Indonesia yang didukung oleh Bank Dunia melalui Hibah Berbasis Kinerja (PBG) untuk meningkatkan penyediaan layanan Pengelolaan Sampah (Solid Waste Management). Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk sektor SWM untuk mengurangi dampak perubahan iklim, memperbaiki lingkungan perkotaan dan memastikan kesehatan masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai pengurangan sampah sebesar 30%, penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025, dan nol sampah pada tahun 2050 - 2060. Untuk mencapai target ambisius ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan strategi komprehensif yang mencakup, antara lain, peningkatan kebijakan, perencanaan dan penyediaan layanan serta kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, bersama dengan pengurangan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) dengan mempromosikan pendekatan "mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang" (3R) dan solusi limbah menjadi energi.

Proyek

Fokus proyek ini akan berada pada kegiatan pengelolaan sampah (SWM) hulu, termasuk timbulan sampah, transportasi, pemindahan, daur ulang, dan pengolahan intermediate. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun kapasitas keuangan dan kelembagaan dalam meningkatkan layanan pengelolaan sampah di beberapa pemerintah daerah terpilih di Indonesia. Pencapaian tujuan proyek akan diukur dengan:

- a. Regulasi nasional tentang standar teknis yang dapat ditegakkan untuk SWM diterbitkan
- b. Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dengan peningkatan pembiayaan untuk SWM
- c. Persentase sampah yang dikumpulkan di pemerintah daerah yang berpartisipasi
- d. Persentase sampah yang diolah di fasilitas pengelolaan sampah formal

Proyek ini terdiri dari tiga komponen dengan total investasi sebesar US\$350 juta, yang akan memberikan dukungan teknis untuk kebijakan tingkat nasional, peraturan dan platform data, mekanisme alokasi keuangan, dan bantuan teknis di tingkat nasional dan lokal:

Komponen 1: Dukungan penasihat teknis dan pengembangan kebijakan untuk pemerintah nasional US\$15 juta

Komponen 2: Hibah berbasis kinerja kepada Pemda untuk penyediaan layanan SWM sebesar US\$300 juta

Komponen 3: Bantuan teknis dan dukungan manajemen dan implementasi proyek sebesar US\$35 juta

Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial

LSDP berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, terutama di daerah-daerah yang sensitif. Potensi dampak lingkungan dan sosial berikut ini meliputi:

- Emisi udara;
- Polusi tanah dan air;
- Kebisingan, bau dan getaran;
- Pembebasan Lahan;
- Hilangnya Akses ke Sumber Daya Alam;
- Masalah Kesehatan dan Keselamatan;
- Gangguan Warisan Budaya;
- Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja; dan

- Dampak terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat.

Identifikasi Pemangku Kepentingan

Berdasarkan sifat kegiatan proyek, identifikasi dan analisis pemangku kepentingan perlu dilakukan di dua tingkat: nasional dan sub-nasional. Tabel di bawah ini menunjukkan berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkatan:

Pemerintah	
Tingkat Nasional (Kementerian dan Lembaga/K/L)	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS (Direktorat Lingkungan Hidup), KLH (Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3), Kemendagri, Kementerian PU, CMMAI, Kemenkeu, Kemenkes.
Tingkat Kotamadya/Kota	Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), DPRD, Walikota/Bupati.
Tingkat Desa	Aparat kantor desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi kepemudaan, PKK, kelompok adat, puskesmas, kelompok tani/nelayan, dll.

Keterlibatan dan Konsultasi Pemangku Kepentingan


Selama persiapan proyek untuk LSDP, Kemendagri telah melakukan pelibatan pemangku kepentingan dengan 5 Pemda yang dipilih sebagai subproyek percontohan di Tahun Pertama. Mereka adalah Kota Malang, Kendari, Palembang, Pontianak, dan Kabupaten Toba. Mengingat tahap awal proyek ini, interaksi formal dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, entitas pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, belum dimulai. Namun demikian, menyadari pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam siklus hidup proyek, strategi dan rencana yang komprehensif untuk melibatkan para pemangku kepentingan akan dikembangkan seiring dengan berjalannya proyek untuk memastikan partisipasi dan komunikasi yang berarti dengan semua pihak terkait.

Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Setiap Pemda akan diminta untuk menyiapkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) sebelum memulai subproyek pertama mereka. SEP harus memandu keterlibatan di tingkat Pemda/masyarakat dan mencakup berbagai subproyek yang akan dilaksanakan oleh Pemda dalam Proyek. SEP harus selaras dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam pedoman ini dan memastikan bahwa kedalaman dan cakupannya sesuai dengan sifat, skala, potensi risiko, dampak, dan kekhawatiran para pemangku kepentingan yang mungkin terkena dampak atau berkepentingan dengan proyek. Tujuan dari Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) adalah untuk:

- Untuk mengidentifikasi Pemangku Kepentingan yang spesifik untuk sub-proyek;
- Memfasilitasi kemampuan proyek untuk meminta dan menerima berbagai macam pendapat dari beragam pemangku kepentingan mengenai desain proyek, risiko implementasi, dampak, dan langkah-langkah mitigasi.
- Membantu proyek dalam membangun hubungan yang kuat, positif dan responsif dengan individu-individu yang terkena dampak proyek. Hal ini mencakup pengembangan dan pelaksanaan Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) yang dapat diakses.
- Mendukung pengawasan proyek dan membantu mengidentifikasi potensi masalah lingkungan dan sosial sejak dini.
- Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial dari proyek, mempromosikan penerimaan mereka, meningkatkan hasil dan berkontribusi pada keberhasilan desain dan pelaksanaan proyek.

SEP harus lugas dan tidak ambigu. Tujuan utamanya adalah untuk mendokumentasikan daftar pemangku kepentingan yang teridentifikasi, informasi yang telah mereka terima selama tahap persiapan dan bagaimana proyek akan melibatkan mereka berdasarkan kebutuhan dan metode komunikasi yang mereka sukai selama siklus hidup proyek. Ada 4 langkah dalam mengembangkan SEP:



Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM)

Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM) setiap sub-proyek dimaksudkan untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang terkena dampak tentang kinerja lingkungan dan sosial Proyek. Mekanisme pengaduan disesuaikan dengan risiko dan hasil proyek yang merugikan dan pengguna utamanya adalah masyarakat yang terkena dampak. Mekanisme ini akan berusaha untuk menyelesaikan masalah atau kekhawatiran secepat mungkin, dengan menggunakan proses konsultatif yang dapat dimengerti dan transparan yang sesuai dengan budaya dan mudah diakses dan tanpa biaya atau imbalan kepada orang yang mengajukan masalah atau kekhawatiran tersebut.

FGRM akan disediakan bagi para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pertanyaan, komentar, saran dan/atau keluhan atau memberikan umpan balik dari semua kegiatan yang didanai oleh proyek. FGRM pekerja proyek yang terpisah akan disediakan dalam Prosedur Manajemen Tenaga Kerja di bawah Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMF). Di bawah ini adalah saluran yang akan digunakan untuk menampung keluhan di tingkat nasional dan Pemda.

Tingkat Nasional:

- a. PPID Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri:
situs web: <https://bangda.kemendagri.go.id/>
Email: ditjenbangda@bangda.kemendagri.go.id
Telepon: (021) 7942653
Surat: dikirim ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, Rawajati, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12750
Kunjungi kantor Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan alamat surat di atas.
- b. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!): <https://www.lapor.go.id/>, SMS 1708, Twitter @lapor1708, dan aplikasi mobile.
- c. Kantor Proyek, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Lantai 3, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750. Nomor Telepon: (021) 7942651.

Tingkat Pemerintah Daerah yang Berpartisipasi¹ :

- a. Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH):

¹ Tahap pertama dari proyek ini kemungkinan besar akan melibatkan salah satu dari lima Pemda, rinciannya diberikan di sini sebagai referensi untuk tahap 1 dan sebagai panduan untuk sub-proyek di masa depan.

- Malang, situs web: dlh.malangkota.go.id/
 - Palembang, situs web: <https://dlh.palembang.go.id/>
 - Toba, situs web: <https://dlh.palembang.go.id/>
 - Kendari, alamat: Jalan Balai Kota III No.60, Pondambea, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93115
 - Pontianak, situs web: <https://dlh.pontianak.go.id/>
- b. Dinas PU (Dinas Pekerjaan Umum):
- Malang, situs web: <https://dpuprpkp.malangkota.go.id/>
 - Palembang, alamat: Jalan Slamet Riady No.213, 5 Ilir, Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111
 - Toba, situs web: <http://putr.tobakab.go.id/>
 - Kendari, situs web: <https://puprkendari.com/>
 - Pontianak, situs web: <https://dpupr.pontianak.go.id/>
- c. Setiap LPIU akan menugaskan staf untuk mendukung pelaksanaan subproyek. Rinciannya akan ditentukan selama pelaksanaan proyek. Rincian kontak untuk setiap FGRM sub-proyek akan diberikan pada semua pertemuan dan FGD.
- d. Melalui basecamp di lokasi, ajukan keluhan kepada kontraktor yang bertanggung jawab pada hari itu di basecamp lokasi konstruksi.
- e. Melalui Kepala Desa/Ketua Adat: Kepala Desa/Kepala Adat dapat mengajukan keluhan kepada kontraktor dan/atau PIU dan/atau melalui basecamp/kontraktor.
- f. Melalui operator TPST, ajukan keluhan kepada operator yang bertanggung jawab pada tahap operasi.

FGRM akan peka terhadap insiden yang melibatkan eksploitasi dan pelecehan seksual/pelecehan seksual (SEA/SH) dan akan menggunakan pendekatan yang berpusat pada penyintas. Oleh karena itu, kerahasiaan adalah hal yang sangat penting, petugas pengaduan akan dilatih tentang kepekaan terhadap kekerasan berbasis gender, dan sistem rujukan akan diterapkan.

Pengungkapan Informasi

Informasi sangat penting bagi partisipasi efektif masyarakat yang terkena dampak di sekitar proyek. Masyarakat yang terinformasi akan lebih memahami timbal balik antara manfaat dan kerugian proyek, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi desain proyek dan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap perusahaan-perusahaan yang baru. SEF ini dan SEP sub-proyek serta kerangka kerja lainnya (jika diperlukan) akan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan dipublikasikan untuk diperiksa dan diberi masukan. Selain itu, jika diperlukan oleh pemangku kepentingan tertentu, termasuk kelompok rentan, SEP dan rincian subproyek lainnya akan disajikan dalam bahasa tambahan yang dapat dimengerti oleh masyarakat setempat. Penyedia informasi dapat mempertimbangkan segala bentuk komunikasi seperti papan cerita, situs web, grup media sosial, dll., tidak terbatas pada presentasi formal saja.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya mengamanatkan badan-badan pemerintah untuk membuka informasi yang relevan, mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM).

Proyek ini akan mengadopsi empat (4) prinsip manajemen untuk mengungkapkan informasi proyek:

- Ungkapkan lebih awal.
- Gunakan keterbukaan informasi untuk mendukung konsultasi.

- Memberikan informasi yang bermakna dan
- Memastikan aksesibilitas informasi.

Dokumentasi dan informasi mengenai perkembangan kegiatan proyek dan hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan akan dipublikasikan oleh CPMU melalui beberapa platform untuk tingkat nasional dan sub-nasional seperti yang ditetapkan dalam GRM.

Pemantauan dan Pelaporan

Pelibatan pemangku kepentingan, masyarakat adat (jika ada) dan pelaporan kemajuan proyek dalam proyek LSDP akan mengikuti pendekatan terstruktur. Kontraktor yang terlibat dalam sub-proyek LSDP harus melaporkan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan yang signifikan kepada otoritas manajemen proyek yang ditunjuk. Otoritas ini akan mencakup badan pengawas nasional dan badan manajemen proyek lokal. Persyaratan pelaporan untuk kontraktor dan Konsultan Pengawas akan diatur dalam kontrak proyek, memastikan bahwa informasi penting mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat adat secara konsisten didokumentasikan dan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Daftar keterlibatan pemangku kepentingan akan dikelola oleh sub-proyek yang mencatat semua interaksi dan melacak tanggapan dan hasil. Untuk pertemuan dan diskusi kelompok, catatan kehadiran akan disimpan serta foto atau video yang sesuai.

Selain itu, kerangka kerja manajemen proyek LSDP akan memasukkan laporan kemajuan berkala yang merinci status kegiatan proyek, keterlibatan pemangku kepentingan, masyarakat adat (jika ada) dan tantangan yang muncul. Laporan-laporan ini akan diserahkan kepada Bank Dunia sesuai dengan kewajiban proyek. Kerangka kerja pelaporan.

1. Pendahuluan

1.1. Pengantar Proyek dan SEF

Proyek Peningkatan Penyediaan Layanan Daerah Indonesia (selanjutnya disebut "LSDP" atau Proyek) adalah proyek Pemerintah Indonesia dan didukung oleh Bank Dunia. Proyek ini diinisiasi untuk meningkatkan penyediaan layanan SWM (Solid Waste Management) dengan menggunakan strategi ganda yang melibatkan reformasi nasional dan hibah berbasis peningkatan kapasitas untuk Pemerintah Daerah (Pemda). Penekanan utama proyek ini adalah pada tahap awal SWM, yang meliputi kegiatan timbulan sampah, transportasi, transfer dan pengolahan antara. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk sektor pengelolaan limbah padat (SWM) untuk mengurangi dampak perubahan iklim, memperbaiki lingkungan perkotaan dan memastikan kesehatan masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai pengurangan limbah sebesar 30 persen, penanganan dan pengelolaan limbah sebesar 70 persen pada tahun 2025, serta nol limbah pada tahun 2050 - 2060. Untuk mencapai target yang ambisius ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan strategi komprehensif yang mencakup, antara lain, perbaikan kebijakan, perencanaan dan penyediaan layanan, mengembangkan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, dan mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dengan mendorong pendekatan "mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang" (reduce, reuse, recycle) dan solusi limbah menjadi energi.

Kerangka kerja pelibatan pemangku kepentingan (SEF) ini menjelaskan bagaimana Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri akan mengidentifikasi, menginformasikan, dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait Proyek dan sub-proyek di masa depan dan bagaimana mereka dapat terpengaruh.

1.2. Tujuan Proyek

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk membangun kapasitas keuangan dan kelembagaan guna meningkatkan layanan pengelolaan sampah di pemerintah daerah terpilih di Indonesia. Pencapaian tujuan proyek akan diukur dengan:

- a. Regulasi nasional tentang standar teknis yang dapat ditegakkan untuk SWM diterbitkan
- b. Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dengan peningkatan pembiayaan untuk SWM
- c. Persentase sampah yang dikumpulkan di pemerintah daerah yang berpartisipasi
- d. Persentase sampah yang diolah di fasilitas pengelolaan sampah formal

Proyek ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia dalam meningkatkan penyediaan layanan pengelolaan sampah (SWM) melalui pendekatan dua arah, yaitu reformasi di tingkat nasional dan hibah berbasis kinerja untuk peningkatan kapasitas. Fokusnya adalah pada kegiatan pengelolaan sampah di hulu, termasuk pengelolaan sumber sampah, transportasi, transfer, daur ulang, dan pengolahan antara.

1.3. Deskripsi Proyek

Proyek ini terdiri dari tiga komponen: a) dukungan pengembangan kebijakan dan konsultasi teknis untuk pemerintah pusat, b) hibah berbasis kinerja kepada Pemda untuk penyediaan layanan SWM dan c) bantuan teknis, manajemen proyek dan dukungan implementasi. Informasi rinci untuk setiap komponen disediakan di bawah ini.

Komponen 1: Penasihat teknis dan dukungan pengembangan kebijakan manajemen proyek untuk pemerintah nasional

Komponen ini akan membiayai dukungan teknis untuk kebijakan, peraturan, dan pengumpulan data di tingkat nasional untuk meningkatkan SWM di bidang-bidang yang sejalan dengan mandat Kemendagri.

1. **Sub-komponen 1.1: Bantuan teknis untuk kebijakan tingkat nasional.** Kegiatan di bawah subkomponen ini akan membiayai bantuan teknis untuk memperbarui atau mengembangkan kebijakan

dan peraturan nasional untuk meningkatkan penyediaan layanan SWM di tingkat lokal. Hal ini mencakup lima bidang reformasi yang dikategorikan ke dalam dua Kelompok. Grup A terdiri dari area aksi yang memerlukan revisi kebijakan untuk secara langsung mendukung strategi dan pedoman nasional yang berfokus pada daur ulang dan pemulihan sampah, termasuk (i) penerbitan peraturan nasional tentang standar teknis yang dapat ditegakkan (SPM: Standar Pelayanan Minimal). Kelompok B terdiri dari reformasi yang tidak membutuhkan revisi tetapi lebih membutuhkan penegakan hukum yang kuat dari Kemendagri, meliputi (ii) operasionalisasi tarif sampah (*retribusi*); (iii) pengarusutamaan pemilahan sampah; (iv) pendirian badan pengelola sampah yang profesional di Pemda (pemisahan fungsi operasional dan regulasi); dan (v) penguatan dokumen perencanaan persampahan (RIPS).

2. **Sub-komponen 1.2: Bantuan teknis untuk platform basis data SWM nasional.** Kegiatan di bawah sub-komponen ini akan meningkatkan platform basis data SWM nasional, SIPSN, dengan mendukung pengembangan metodologi pengumpulan data dan entri data untuk Pemda, ditambah dengan pengembangan pedoman terkait. Proyek ini akan menggunakan SIPNS sebagai sistem M&E untuk mengukur kemajuan tingkat Pemda dalam bidang SWM.
3. **Sub-komponen 1.3: Dukungan manajemen dan pelaksanaan proyek di tingkat nasional.** Sub-komponen ini akan membiayai Konsultan Manajemen Nasional (NMC) yang akan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan manajemen proyek, termasuk tanggung jawab teknis, fidusia dan perlindungan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan proyek kepada Kemendagri. Kegiatan lain di bawah sub-komponen ini meliputi: (i) dukungan untuk pengembangan alat untuk mengakses dan menerapkan PBG; (ii) perekrutan Badan Verifikasi Independen (IVA) untuk Komponen 2; (iii) penyediaan panduan untuk Konsultan Manajemen Regional (RMC) dan Konsultan Manajemen Lokal (LMC) di bawah Komponen 3; (iv) pelatihan untuk Kemendagri dan kementerian lain di bawah Komite Pengarah (SC); dan (v) mempersiapkan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas. Keahlian Konsultasi tambahan juga akan tersedia untuk dipekerjakan secara terpusat oleh Kemendagri, termasuk, antara lain, konsultan DED untuk mempersiapkan dan merancang proyek-proyek investasi individu di bawah PBG.

Komponen 2: Hibah berbasis kinerja (PBG) kepada Pemda untuk penyediaan layanan SWM

Komponen 2 akan membiayai hibah berbasis kinerja (PBG) dalam bentuk alokasi keuangan tambahan di atas dan di luar alokasi anggaran saat ini untuk sektor ini. Sistem PBG akan terdiri dari: (i) hibah awal sebesar 20 persen dari keseluruhan pagu hibah yang dapat diakses setelah penandatanganan perjanjian hibah (PHD) untuk mematuhi ketentuan dan tujuan perlindungan dan fidusia program, pra-pembiayaan, dan penilaian tahunan; (ii) hibah dasar dengan total 30 persen dari pagu, yang akan dialokasikan sebesar 10 persen per tahun untuk tahun ke-2, ke-3, dan ke-4, asalkan Pemda memenuhi persyaratan minimum tahunan (MC – *minimum condition*, yang harus dipenuhi untuk alokasi apa pun) yang terdiri dari perlindungan lingkungan dan sosial serta aspek fidusia, serta mempertahankan (menjaga) target kinerja yang dicapai di bawah komponen kinerja; dan (iii) hibah kinerja dengan total alokasi 50 persen dari pagu, berdasarkan pencapaian target kinerja dalam aspek tata kelola dan kelembagaan, perencanaan, keberlanjutan keuangan, dan penyediaan layanan. Beberapa indikator akan bersifat diskrit (ya/tidak), sementara indikator lainnya bersifat terukur, yang berarti bahwa pencairan dana akan proporsional dengan tingkat pencapaian. Beberapa indikator juga dapat memberikan fleksibilitas untuk dicapai sepanjang program. Pencapaian kondisi minimum dan target kinerja akan dinilai oleh Badan Verifikasi Independen (IVA), ditinjau oleh BPKP (auditor internal), dan disahkan oleh anggota SC.

Komponen 3: Bantuan teknis, dukungan implementasi dan manajemen proyek untuk pemerintah daerah

Komponen ini akan menyediakan manajemen proyek, bantuan teknis, dan dukungan implementasi di tingkat lokal untuk pengawasan kontrak, audit keuangan dan teknis, pengawasan terhadap penyertaan aspek perlindungan lingkungan dan sosial (termasuk pelibatan masyarakat dan mekanisme penanganan pengaduan), serta pemantauan dan evaluasi, bersama dengan dukungan teknis untuk implementasi PBG. Dukungan manajemen proyek akan diberikan di tingkat regional dan lokal. Konsultan Manajemen Regional (RMC) akan

ditunjuk sesuai dengan daftar akhir Pemda yang berpartisipasi, yang secara sementara dipetakan ke lima wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Indonesia Timur, dan Pemda Tahap 1. Selain itu, Konsultan Manajemen Lokal (LMC) akan dipekerjakan untuk memberikan dukungan langsung kepada Pemda yang berpartisipasi. Fungsi utama dari RMC dan LMC adalah untuk mendukung Pemda dalam memenuhi semua kriteria kinerja dalam PBG seperti pengembangan RIPS, *retribusi*, pembentukan badan pengelola sampah yang profesional, kampanye Informasi, Edukasi, dan Komunikasi (KIE), dan lain-lain. Mereka juga dapat memberikan pengembangan kapasitas bagi Pemda dalam operasi SWM dan pengelolaan kontrak dengan penyedia layanan SWM. LMC akan mengkoordinasikan kegiatan di tingkat lokal dan bekerja sama dengan para ahli teknis yang dipekerjakan di bawah RMC. LMC akan bekerja sama dengan DLH, DPU, dan *Bappeda* Pemda. Semua LMC akan memiliki mekanisme pelaporan langsung dengan RMC. Lihat Lampiran 2 untuk diagram yang menjelaskan rincian setiap paket bantuan teknis.

1.4. Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial

LSDP dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, terutama di daerah-daerah yang sensitif. Potensi dampak lingkungan dan sosial berikut ini harus dipertimbangkan dalam proses penyaringan dan identifikasi serta penilaian dampak yang ditetapkan melalui ESMF:

- Potensi risiko lingkungan dan sosial hilir tidak langsung diantisipasi pada perbaikan kebijakan dan peraturan tingkat nasional tentang pengelolaan limbah padat. Risiko tidak langsung dapat mencakup peningkatan emisi udara dan pembuangan produk sampingan yang tidak terkendali akibat penerapan teknologi pengolahan limbah yang tidak sesuai, dan potensi dampak terhadap mata pencaharian pemulung.
- Potensi dampak lingkungan langsung sehubungan dengan pembangunan fasilitas limbah termasuk bau yang tidak diinginkan, debu dan polusi udara, kebisingan, getaran, kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan masyarakat, limbah residu termasuk timbulan lindi dan potensi kontaminasi pada air dan tanah, kesehatan dan keselamatan kerja dan kecelakaan yang terkait, serta penyakit yang ditularkan melalui air dan udara.
- Pembebasan Lahan: Pembebasan lahan untuk fasilitas pengelolaan sampah, terutama di wilayah yang diakui kepemilikannya secara adat oleh Masyarakat Adat, dapat menyebabkan perpindahan fisik atau ekonomi rumah tangga, yang berpotensi menyebabkan konflik sosial dan tantangan terkait hak milik.
- Hilangnya Akses ke Sumber Daya Alam: Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah dapat membatasi akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam dan jasa ekosistem, sehingga berdampak pada mata pencaharian mereka yang bergantung pada sumber daya tersebut dan berpotensi mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampak.
- Masalah Kesehatan dan Keselamatan: Selama tahap konstruksi, masyarakat mungkin menghadapi risiko kesehatan dan keselamatan karena interaksi dengan tenaga kerja dan peningkatan lalu lintas konstruksi, yang dapat menimbulkan masalah keselamatan, mempengaruhi kesehatan masyarakat dan mengakibatkan kecelakaan.
- Gangguan Warisan Budaya: Proyek ini dapat mengganggu warisan budaya yang berwujud dan tidak berwujud, mempengaruhi tradisi, praktik, dan situs budaya setempat, yang berpotensi menyebabkan kerugian budaya dalam masyarakat yang terkena dampak dan merusak identitas budaya.
- Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja: Risiko yang terkait dengan tenaga kerja dan kondisi kerja dapat muncul, termasuk tenaga kerja anak, kerja paksa, pelanggaran hak-hak pekerja, dan risiko kesehatan dan keselamatan kerja, terutama selama konstruksi, yang mengancam kesejahteraan tenaga kerja.

2. Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan Sebelumnya

Selama persiapan proyek untuk LSDP, Kemendagri telah melakukan pelibatan pemangku kepentingan dengan 5 Pemda sebagai percontohan di Tahun Pertama. Mereka adalah Kota Malang, Kendari, Palembang, Pontianak, dan Kabupaten Toba. Diskusi diadakan pada tanggal 16 November 2023 dengan semua calon peserta proyek termasuk 5 Pemda yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024. Topik utama menjelaskan desain LSDP yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan layanan pengelolaan sampah melalui pendekatan dua cabang, yaitu reformasi tingkat nasional dan peningkatan kapasitas untuk membangun berbasis hibah kinerja (PBG) untuk Pemda. Selain itu, ditekankan pula kesiapan alokasi anggaran oleh 5 Pemda untuk menyiapkan instrumen safeguard yang dibutuhkan.

3. Prinsip-prinsip Utama

SEF ini dikembangkan untuk mendorong partisipasi para pemangku kepentingan yang terkena dampak dan yang berkepentingan sehingga desain proyek, khususnya pendekatan dan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, dapat dilaksanakan secara partisipatif dan inklusif, transparan, mendorong kesetaraan peluang, dan meminimalkan risiko lingkungan dan sosial. Untuk memungkinkan keterlibatan yang efektif dengan para pemangku kepentingan utama, pengembangan kapasitas dan perekrutan konsultan teknis akan dikerahkan untuk membantu pelaksanaan SEF.

Prinsip-prinsip komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut.

- Partisipasi: Penting untuk memastikan partisipasi yang luas dan inklusif dari masyarakat yang terpapar dan rentan akibat pembangunan TPST. Partisipasi ini akan dilakukan melalui pendekatan budaya lokal yang sensitif. Terlepas dari itu, masyarakat akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses implementasi proyek terlepas dari latar belakang mereka, dan penjangkauan yang ditargetkan akan dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan, termasuk orang-orang dari segala usia, kemampuan, dan jenis kelamin, memiliki akses ke implementasi proyek secara keseluruhan.
- Akses terhadap informasi dan pengungkapan: Informasi yang relevan akan diungkapkan dalam bahasa dan bentuk yang dapat diakses oleh masyarakat sasaran dan masyarakat luas. Masyarakat akan memiliki hak untuk meminta informasi tentang status proyek, hak-hak mereka, kriteria kelayakan serta tanggung jawab dan saluran Umpan Balik dan Mekanisme Penanganan Keluhan (FGRM) yang spesifik untuk proyek akan dapat diakses.
- Inklusi sosial: Pelibatan masyarakat harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat menghambat dan/atau mencegah partisipasi seperti ketidaksetaraan gender, buta huruf, disabilitas, etnis, dan faktor pengucilan lainnya di antara kelompok-kelompok rentan. Oleh karena itu, konsultasi dan fasilitasi akan ditargetkan untuk memastikan pendekatan keterlibatan yang disesuaikan. Langkah-langkah mitigasi risiko harus disiapkan melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok rentan.
- Transparansi: Risiko dan manfaat lingkungan dan sosial yang dihasilkan dan/atau terkait dengan kegiatan proyek harus dikomunikasikan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. Kesepakatan mengenai langkah-langkah mitigasi, termasuk desain alternatif harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum. Pemantauan dan pelacakan FGRM proyek secara teratur akan tersedia untuk umum, termasuk status resolusi.
- Konsultasi berdasarkan informasi tanpa paksaan: Keterlibatan sebelumnya dan penyebaran informasi harus mendahului konsultasi agar konsultasi tersebut menjadi bermakna. Para pemangku kepentingan proyek akan diberikan pilihan-pilihan mengenai berbagai modalitas dan/atau pendekatan konsultasi dan tetap memiliki hak untuk menolak berpartisipasi meskipun ada pilihan-pilihan tersebut.

4. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan di berbagai tingkatan diperlukan untuk mengembangkan metode komunikasi dan pelibatan yang tepat dan dapat diakses selama pelaksanaan LSDP. Berdasarkan kegiatan proyek, dua kategori pemangku kepentingan utama adalah nasional dan sub-nasional.

Tingkat Nasional

Pemangku kepentingan dikategorikan berdasarkan posisi dan peran relatif mereka dalam proyek nasional. Tipologi pemangku kepentingan ini berguna untuk memetakan dan mengembangkan strategi pelibatan.

Tingkat Sub-proyek

Pemangku kepentingan proyek dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok yang berbeda: pihak yang terkena dampak proyek, kelompok rentan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

"Pihak-pihak yang terkena dampak proyek" mencakup individu, kelompok, masyarakat dan entitas di dalam wilayah pengaruh subproyek yang sedang, atau mungkin secara langsung dipengaruhi oleh subproyek, baik saat ini maupun secara potensial. Mereka adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan yang terkait dengan subproyek dan memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dampak dan signifikansinya. Kelompok ini secara aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan. Para pemangku kepentingan ini berisiko mengalami dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan mereka, seperti lingkungan fisik, kesehatan, keselamatan, praktik budaya, kesejahteraan, atau mata pencaharian.

"Kelompok Rentan" mungkin terkena dampak secara tidak proporsional atau semakin terpinggirkan oleh subproyek dibandingkan dengan kelompok demografis lainnya karena status mereka yang rentan. Memastikan keterwakilan yang setara dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan subproyek mungkin memerlukan upaya pelibatan khusus. Misalnya, sekelompok pemulung dapat kehilangan akses ke TPA atau kehilangan pekerjaan mereka di TPA karena pembangunan TPST

"Pihak-pihak lain yang berkepentingan" mengacu pada individu, kelompok, atau entitas yang mungkin tidak secara langsung mengalami dampak subproyek tetapi percaya bahwa subproyek mempengaruhi kepentingan mereka. Mereka juga dapat berdampak pada proyek dan pelaksanaannya. Kategori ini mencakup berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, pejabat pemerintah, entitas sektor swasta, komunitas ilmiah, akademisi, serikat pekerja, organisasi perempuan, kelompok masyarakat sipil dan organisasi budaya. Ketertarikan mereka terhadap subproyek dapat berasal dari berbagai faktor, seperti lokasi, karakteristik, potensi dampak, atau isu-isu yang menjadi kepentingan publik.

Klasifikasi pemangku kepentingan ini sangat penting untuk manajemen proyek yang komprehensif dan keterlibatan yang efektif dengan berbagai kelompok yang terlibat.

Untuk Proyek LSDP, pemangku kepentingan berada di tingkat Pemerintah Daerah, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD); lembaga pemerintah pusat seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LH), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU), Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri), Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan. Identifikasi awal para pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Identifikasi Pemangku Kepentingan Awal

Tingkat Nasional (Kementerian dan Lembaga/K/L)	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS (Direktorat Lingkungan Hidup), KLH (Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3), Kemendagri, Kementerian PU, CMMAI, Kemenkeu, Kemenkes.
Tingkat Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kesehatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), DPRD, Walikota/Bupati.
Tingkat Desa	Aparat kantor desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi kepemudaan, PKK, kelompok adat, puskesmas, kelompok tani/nelayan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Orang yang terkena dampak proyek	Pemilik lahan, penggarap, penyewa, kios

Lampiran 2 memberikan rincian lebih lanjut mengenai pemangku kepentingan LSDP.

4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi untuk Proyek LSDP

Sebelum Bank Dunia menyetujui Proyek LSDP, akan ada pertemuan publik untuk membahas Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF), termasuk Kerangka Kerja Keterlibatan Sosial (SEF). Kemendagri akan menetapkan periode 30 hari di mana individu dapat memberikan umpan balik pada rancangan ESMF, termasuk SEF. Masukan yang dikumpulkan selama periode pengungkapan informasi dan pertemuan ini akan dipertimbangkan oleh Kemendagri ketika menyelesaikan ESMF dan kerangka kerja sosialnya. Bank Dunia juga akan mempertimbangkan informasi ini selama penilaian Lingkungan dan Sosial yang mendahului persetujuan Dewan Direktur.

Sebelum pertemuan ini, Kemendagri akan merilis draf ESMF dan kerangka kerja sosialnya. Mereka akan mengumumkan lokasi dan waktu pertemuan serta memberikan instruksi tentang cara mengirimkan komentar. Pengumuman ini akan dapat diakses di situs web Kemendagri dan Bank Dunia.

- Tabel 1 memberikan gambaran umum tentang metode dan alat yang umum digunakan untuk mengimplementasikan Rencana Keterlibatan Sosial (Social Engagement Plans/SEP) dalam pelaksanaan LSDP yang lebih luas. Spesialis upaya perlindungan di Pemerintah Daerah LSDP dan masing-masing sub-proyek yang dijamin oleh Bank Dunia dapat menggunakan teknik-teknik ini dalam mengembangkan kegiatan konsultasi dan pelibatan di masa depan. Kemendagri harus mengacu pada Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan ini, sebagai bagian dari dokumen Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF), untuk mendapatkan panduan terperinci tentang pelaksanaan konsultasi yang efektif selama kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan.

5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Selama Pelaksanaan Proyek

Dalam kasus proyek yang sudah beroperasi, pemrakarsa proyek harus melakukan pemetaan pemangku kepentingan dan merumuskan strategi untuk melibatkan para pemangku kepentingan utama, terutama lembaga non-pemerintah. Mereka juga harus membuat Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM). Untuk proyek yang masih dalam tahap perencanaan, Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) akan segera dikembangkan jika perencanaannya sudah maju dan kemudian jika konsepnya sudah matang.

Kemendagri akan mendukung setiap Pemda untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SEP yang disesuaikan dengan sifat dan skala subproyek yang diusulkan serta potensi risiko dan dampaknya. Hal ini harus dilakukan melalui konsultasi dengan Bank Dunia. Draft SEP akan disediakan sedini mungkin. SEP akan menjadi dokumen yang dinamis, diperbarui dan diungkapkan ketika ada perubahan pada sub-proyek dan metode keterlibatan. Sub-proyek harus mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, bagian dari dokumen Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) Kemendagri, ketika membuat SEP mereka sendiri.

Pemangku kepentingan akan bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis proyek. Identifikasi pemangku kepentingan akan dilakukan pada tahap persiapan proyek. Setiap SEP akan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan sub-proyek dan statusnya. SEP juga akan menguraikan bagaimana informasi ini akan dibagikan kepada para pemangku kepentingan. SEP akan menentukan lokasi, waktu dan frekuensi acara pelibatan formal (seperti pertemuan, lokakarya dan konferensi) dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dalam kasus-kasus di mana kelompok rentan adalah pemangku kepentingan, SEP akan menetapkan metode yang sesuai bagi mereka untuk menerima informasi dan menyampaikan keprihatinan mereka kepada Kemendagri.

Tabel 2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam LSDP

Tahap Proyek	Topik Konsultasi/Pesan Utama Yang Akan Diberikan	Metode / Alat Keterlibatan	Pemangku Kepentingan yang Akan Dilibatkan	Jangka waktu	Tanggung jawab
Pengungkapan ESMF dan SEF	Pengungkapan ESMF dan SEF untuk ditinjau dan dikomentari oleh publik	Rapat umum	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pusat • Tingkat LG • Akademik • LSM 	Selama penilaian	KEMENDAGRI/CPMU
Dasar tahunan	Diseminasi ESMF dan POM	Bengkel	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda yang berpartisipasi dalam tahun fiskal yang sedang berjalan • CMC, LMC 	Sepanjang proyek	CPMU, LPIU
Pra-konstruksi	Desain proyek dan persyaratan teknis yang harus dilakukan oleh Pemda yang berpartisipasi	Rapat koordinasi, FGD	Pemerintah Daerah yang berpartisipasi: DLH, DPU, Bappeda	Sebelum penandatanganan hibah	CPMU, NMC
	Mempersiapkan desain subproyek, Instrumen E&S termasuk FGRM	Wawancara, FGD, survei/sensus	<ul style="list-style-type: none"> • Instansi terkait di Pemda yang berpartisipasi • WTP termasuk pembudidaya, pemulung, pengumpul sampah 	Konstruksi sebelumnya	LPIU, LMC
Sepanjang proyek	Pemantauan dan evaluasi proyek	Lokakarya dan FGD, Survei persepsi.	Semua instansi terkait di tingkat kota/kabupaten dan nasional	Tinjauan Tengah Semester	CPMU, NMC
				Laporan Penyelesaian Implementasi	CPMU, NMC

5.1. Tujuan dari Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) dibuat untuk setiap subproyek dengan tujuan sebagai berikut:


- Mengidentifikasi dengan jelas semua pemangku kepentingan di setiap sub-proyek
- Memfasilitasi kemampuan proyek untuk meminta dan menerima berbagai macam pendapat dari beragam pemangku kepentingan mengenai desain proyek, risiko implementasi, dampak, dan langkah-langkah mitigasi.
- Membantu proyek dalam membangun hubungan yang kuat, positif dan responsif dengan individu-individu yang terkena dampak proyek. Hal ini mencakup pengembangan Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) yang dapat diakses.
- Mendukung pengawasan proyek dan membantu mengidentifikasi potensi masalah lingkungan dan sosial sejak dini.

- Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial dari proyek, mempromosikan penerimaan mereka, meningkatkan hasil dan berkontribusi pada keberhasilan desain dan pelaksanaan proyek.

5.2. Pengembangan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

Setiap Pemda akan mengembangkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) sebelum subproyek pertama dimulai. SEP harus memandu keterlibatan di tingkat Pemda/masyarakat dan mencakup berbagai subproyek yang akan dilaksanakan oleh Pemda dalam Proyek. SEP harus selaras dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam pedoman ini dan memastikan bahwa kedalaman dan cakupannya sesuai dengan sifat, skala, potensi risiko, dampak, dan kekhawatiran para pemangku kepentingan yang mungkin terkena dampak atau berkepentingan dengan proyek.

SEP harus lugas dan tidak ambigu. Tujuan utamanya adalah untuk mendokumentasikan daftar pemangku kepentingan yang teridentifikasi, informasi yang telah mereka terima selama tahap persiapan dan bagaimana proyek akan melibatkan mereka berdasarkan kebutuhan dan metode komunikasi yang mereka sukai selama siklus hidup proyek. **Lampiran 1** menawarkan kerangka kerja untuk SEP standar, sementara langkah-langkah yang terlibat diuraikan dalam **Gambar 1** di bawah ini dan dijelaskan lebih lanjut.



Gambar 1. Langkah-langkah untuk mengembangkan rencana pelibatan pemangku kepentingan.

Langkah 1: Mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama:

- **Pihak yang Terkena Dampak:** Ini adalah individu, kelompok dan entitas dalam dampak langsung yang mungkin terkena dampak atau berpotensi dipengaruhi oleh subproyek. Mereka sangat penting untuk menilai dampak, menentukan signifikansinya dan berpartisipasi dalam keputusan tindakan mitigasi dan pengelolaan.
- **Pihak-pihak yang berkepentingan lainnya:** Kategori ini mencakup individu, kelompok, atau entitas yang mungkin tidak mengalami dampak proyek secara langsung, namun merasa bahwa kepentingan mereka terpengaruh oleh proyek tersebut. Mereka juga dapat mempengaruhi proses implementasi proyek dengan cara tertentu.
- **Kelompok Rentan:** Individu-individu ini mungkin terkena dampak yang tidak proporsional atau lebih dirugikan oleh proyek dibandingkan dengan yang lain karena status mereka yang rentan. Upaya pelibatan khusus mungkin diperlukan untuk memastikan keterwakilan yang setara dalam konsultasi dan pengambilan keputusan terkait proyek.

Menyusun daftar pemangku kepentingan sangat penting dan harus dimulai sedini mungkin dalam tahap pengembangan subproyek. Daftar ini merupakan dasar untuk membuat Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) dan harus diperbarui secara berkala selama siklus hidup proyek. Dokumen SEP yang menyertai akan mengharuskan proyek untuk menyimpan informasi kontak pemangku kepentingan, keprihatinan mereka tentang proyek dan sebanyak mungkin informasi tentang interaksi dan sikap mereka terhadap proyek untuk menentukan prioritas pemangku kepentingan. Informasi ini dapat dikumpulkan melalui survei, wawancara dan analisis data yang ada.

Langkah 2: Kembangkan strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan

Sejalan dengan informasi dari identifikasi pemangku kepentingan, analisis, dan penetapan prioritas pemangku kepentingan yang dibahas di Bab 4, jenis metode pelibatan pemangku kepentingan dapat ditentukan berdasarkan Peta Pelibatan Pemangku Kepentingan. Peta Pemangku Kepentingan mempertimbangkan tingkat kepentingan masing-masing pemangku kepentingan sehubungan dengan tingkat kepentingan mereka. Gambar 1 menunjukkan skema pendekatan pelibatan yang dapat digunakan untuk berbagai kelompok pemangku kepentingan:

1. Pemangku Kepentingan yang Berpengaruh Tinggi/Memiliki Kepentingan Tinggi: Para pemangku kepentingan ini memiliki pengaruh yang signifikan dan minat yang besar terhadap proyek. Libatkan mereka dengan menggunakan metode interaktif yang mendorong diskusi mendalam dan pengambilan keputusan secara kolaboratif. Hal ini dapat melibatkan lokakarya, kelompok fokus, panel penasihat, dan membentuk kemitraan.
2. Pemangku Kepentingan Berpengaruh Tinggi/Berminat Rendah: Meskipun minat mereka mungkin terbatas, mereka masih memiliki pengaruh yang besar. Gunakan metode yang efisien untuk memberikan informasi dan pembaruan penting. Hal ini dapat mencakup email yang ditargetkan, pengarahan yang dipersonalisasi, dan pertemuan tatap muka sesekali.
3. Pemangku Kepentingan Berpengaruh Rendah/Berminat Tinggi: Para pemangku kepentingan ini memiliki ketertarikan namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Libatkan mereka melalui platform yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pendapat dan keprihatinan mereka. Metode seperti survei online, forum terbuka, dan kampanye media sosial dapat menjadi efektif.
4. Pemangku Kepentingan Berpengaruh Rendah/Memiliki Kepentingan Rendah: Dengan pengaruh dan minat yang minim, pemangku kepentingan ini mungkin hanya membutuhkan keterlibatan utama. Saluran komunikasi standar seperti buletin, pengumuman umum, dan halaman web informasi mungkin sudah cukup.

Penting untuk memastikan bahwa metode yang dipilih dapat diakses oleh semua kelompok pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti bahasa, akses teknologi, dan kendala fisik. Selain itu, evaluasi sumber daya yang diperlukan, termasuk waktu, anggaran, dan personil, harus dilakukan untuk pelaksanaan yang efektif dari setiap metode. Tabel dapat digunakan untuk menguraikan informasi minimum yang diperlukan ketika mengembangkan bagian dari Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) ini.

Strategi pelibatan pemangku kepentingan harus fleksibel dan disesuaikan berdasarkan respons pemangku kepentingan dan perubahan keadaan. Hal ini ditentukan melalui proses pemantauan berkelanjutan yang meminta umpan balik dari para pemangku kepentingan untuk menilai apakah kebutuhan mereka terpenuhi dan apakah diperlukan penyesuaian.

Langkah 3: Tentukan Jadwal Pelaksanaan dan Anggaran yang Dibutuhkan

Setelah menyelesaikan strategi menyeluruh, tim penghubung masyarakat menyusun daftar terperinci dari semua kegiatan pelibatan yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan ini mencakup berbagai inisiatif seperti acara, pertemuan, survei, materi komunikasi, lokakarya, dan lainnya. Setiap kegiatan ini selanjutnya didekonstruksi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Sebagai contoh, biaya yang terkait harus diperiksa jika proyek bermaksud mengadakan lokakarya. Hal ini termasuk sewa tempat, materi, biaya fasilitator, konsumsi dan perjalanan. Hal ini juga harus disertai dengan penilaian biaya yang terkait dengan personil yang terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan pelibatan. Hal ini mencakup jam kerja staf, gaji, dan dukungan tambahan yang dibutuhkan. Ketika mengalokasikan anggaran, pertimbangkan platform teknologi, alat, atau perangkat lunak yang diperlukan untuk komunikasi, survei, atau pertemuan virtual, dengan mempertimbangkan biaya terkait. Memperkirakan biaya bahan, perlengkapan, materi cetak, papan nama, dan sumber daya apa pun yang diperlukan untuk kegiatan pelibatan, baik selama setiap pelibatan maupun sepanjang kampanye pengungkapan informasi.

Perkiraan anggaran ditinjau dan kegiatan diprioritaskan berdasarkan signifikansi dan keselarasannya dengan tujuan keterlibatan proyek. Seiring dengan berjalannya rencana penugasan, pengeluaran aktual dipantau dan dibandingkan dengan anggaran, dengan penyesuaian yang dilakukan seperlunya untuk menanggapi setiap perubahan dalam strategi penugasan.

Langkah 4: Tentukan Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan

Jelaskan kerangka kerja pemantauan dan pelaporan untuk Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP). Hal ini harus mencakup indikator yang relevan, seperti jumlah pertemuan masyarakat yang diadakan untuk membahas kemajuan proyek, jumlah papan informasi yang ditampilkan, dan sebagainya. Jika ada, jelaskan bagaimana para pemangku kepentingan akan dilibatkan dalam kegiatan pemantauan ini.

SEP akan ditinjau secara berkala dan diperbarui sesuai kebutuhan selama pelaksanaan proyek. Personil yang bertanggung jawab akan menyusun ringkasan dan laporan internal yang mendokumentasikan keluhan, pertanyaan, dan insiden publik. Laporan-laporan ini juga akan merinci status tindakan perbaikan atau pencegahan yang diambil. Rangkuman ini akan diserahkan kepada manajemen senior proyek. Setiap enam bulan, laporan ringkasan akan dibuat untuk mengevaluasi jumlah dan sifat keluhan dan permintaan informasi serta kapasitas Proyek untuk menanganinya dengan segera dan efektif. Informasi tentang kegiatan pelibatan publik yang dilakukan oleh Proyek sepanjang tahun akan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan melalui berbagai cara, seperti situs web Kemendagri atau pertemuan masyarakat.

6. Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM)

Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan adalah proses untuk menerima, mengevaluasi, dan menangani keluhan dari warga dan pihak-pihak yang terkena dampak. Mekanisme pengaduan menjadi semakin penting untuk proyek-proyek yang memiliki risiko yang telah diantisipasi atau berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan. Mekanisme ini berfungsi untuk memenuhi persyaratan dalam mengelola dan menangani kekhawatiran masyarakat, mengurangi risiko dan membantu proses yang lebih efektif yang menciptakan perubahan sosial yang positif. Untuk memastikan bahwa keluhan dari masyarakat yang terkena dampak dan komunikasi eksternal dari pemangku kepentingan lainnya ditanggapi dan dikelola dengan tepat, FGRM diusulkan untuk LSDP.

FGRM masing-masing Pemda dimaksudkan untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan keluhan yang diajukan oleh masyarakat yang terkena dampak tentang kinerja lingkungan dan sosial Proyek. Mekanisme pengaduan disesuaikan dengan risiko dan hasil proyek yang merugikan dan pengguna utamanya adalah masyarakat yang terkena dampak. Mekanisme ini akan berusaha untuk menyelesaikan masalah atau kekhawatiran secepat mungkin, dengan menggunakan proses konsultatif yang dapat dimengerti dan transparan yang sesuai dengan budaya dan mudah diakses dan tanpa biaya atau imbalan kepada orang yang mengajukan masalah atau kekhawatiran tersebut.

FGRM akan disediakan bagi para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pertanyaan, komentar, saran dan/atau keluhan atau memberikan umpan balik dari semua kegiatan yang dilakukan oleh proyek. Pengguna untuk FGRM ini termasuk (1) penerima manfaat proyek, orang-orang yang terkena dampak proyek (yaitu, orang-orang yang akan dan/atau secara langsung atau tidak langsung terkena dampak proyek), dan (2) warga negara lain yang dapat menggunakan FGRM untuk tujuan memberikan umpan balik. Penjabaran lebih lanjut dari FGRM khusus untuk pekerja proyek akan disediakan dalam Prosedur Manajemen Tenaga Kerja di bawah Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMF). FGRM yang diusulkan ini akan disajikan dalam manual dan pedoman Proyek. Semua pemangku kepentingan dan staf yang terlibat dalam proyek dan sub-proyek ini akan dilatih dalam pelaksanaannya.

FGRM memastikan bahwa dampak proyek terhadap masyarakat dapat diketahui dan ditangani dengan segera. Beberapa masalah mungkin sensitif secara budaya bagi masyarakat; oleh karena itu, prosedur penanganan


keluhan harus mencakup konsultasi dan koordinasi dengan otoritas adat² atau pemerintah daerah. Mengabaikan pengaduan dapat mengakibatkan masalah yang lebih rumit, sehingga mempengaruhi kinerja proyek.

FGRM akan peka terhadap insiden yang melibatkan eksploitasi dan pelecehan seksual/pelecehan seksual (SEAH/SH) dan akan menggunakan pendekatan yang berpusat pada penyintas. Oleh karena itu, kerahasiaan adalah hal yang sangat penting, petugas pengaduan akan dilatih tentang kepekaan terhadap kekerasan berbasis gender, dan sistem rujukan akan diterapkan.

Pengungkapan dan komunikasi FGRM akan dipertahankan selama pelaksanaan proyek. Pengungkapan informasi ini akan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan budaya setempat dalam bahasa dan format yang dapat dimengerti oleh masyarakat yang terkena dampak proyek. Informasi berikut akan diungkapkan:

- Siapa yang dapat mengajukan pengaduan - dengan fokus pada masyarakat yang terkena dampak.
- Di mana, kapan, dan bagaimana anggota masyarakat dapat mencatat pengaduan.
- Siapa yang bertanggung jawab untuk menerima dan menanggapi keluhan dan jika ada pihak eksternal yang dapat menerima keluhan dari masyarakat.
- Jenis tanggapan apa yang dapat diharapkan oleh pelapor pengaduan dari Proyek, termasuk waktu tanggapan dan
- Manfaat yang dapat diterima oleh pelapor dari penggunaan mekanisme pengaduan.

Di bawah ini adalah mekanisme pengaduan di LSDP untuk menangani setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.



Gambar 2. Mekanisme Penanganan Keluhan

² Tidak jarang masyarakat menggunakan jasa kepala desa, atau camat/lurah dalam penyelesaian keluhan.

Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa keluhan dari masyarakat dan pemangku kepentingan ditanggapi dan dikelola dengan baik secara transparan dan tepat waktu; dan untuk meningkatkan kinerja subproyek dengan mengevaluasi keluhan sebagai dasar untuk mengambil tindakan perbaikan atau pencegahan atau dalam mengembangkan inisiatif yang responsif. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme ini terdiri dari CPMU, Dinas Lingkungan Hidup (DLH)/Dinas Pekerjaan Umum (DPU), kontraktor, dan operator. Keluhan/pengaduan dapat muncul dari para pemangku kepentingan termasuk warga yang terkena dampak, pemerintah daerah (kabupaten, desa, dan kecamatan), organisasi masyarakat, LSM, dan penduduk selain warga yang terkena dampak.

Proses penanganan keluhan dibagi menjadi 3 tahap: tahap keluhan yang masuk, tahap verifikasi, dan tahap penyelesaian keluhan.

1. Tahap Pengaduan Masuk. Pelapor dapat mengajukan keluhan melalui beberapa saluran sebagai berikut:

- Langsung/Lisan, pelapor dapat datang langsung ke lokasi TPST atau kantor UPT Persampahan/DLH/DPU untuk melaporkan pengaduan.
- Melalui saluran hotline seperti whatsapp, SMS, telepon, email, atau situs web. Saluran ini akan disediakan oleh masing-masing LG yang berpartisipasi.

Setiap keluhan yang masuk akan dicatat dalam buku catatan dan formulir keluhan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.

2. Tahap Verifikasi.

Keluhan dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu Kategori 1 yang terkait dengan tahap konstruksi akan diselesaikan oleh kontraktor atau DLH dan Kategori 2 yang terkait dengan tahap operasi akan diselesaikan oleh operator atau UPT Persampahan.


3. Tahap Penyelesaian Keluhan

Setelah solusi keluhan dirumuskan, DLH/kontraktor/operator akan kembali ke pihak pelapor untuk mendiskusikan dan menyepakati solusi tersebut. Setelah solusi dan pelaksanaannya disetujui dan diterima oleh pelapor, maka kedua belah pihak diharuskan untuk menandatangani formulir penutupan pengaduan dan pengaduan dinyatakan selesai.

Setiap keluhan akan dicatat dalam formulir keluhan dan buku catatan dan keluhan yang telah diselesaikan akan dicatat dalam Formulir Berita Acara Penyelesaian Keluhan (lihat Lampiran 3).

7. Pengaturan Kelembagaan untuk Implementasi SEP

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah padat (SWM) di pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam LSDP dengan membangun kapasitas keuangan dan kelembagaan. Berikut ini adalah bagaimana pengaturan kelembagaan disusun:



Gambar 3. Pengaturan Kelembagaan LSDP

Pengelolaan lingkungan dan sosial di bawah LSDP akan mengikuti pengaturan kelembagaan proyek. CPMU akan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan keseluruhan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial, termasuk penyerahan laporan tengah tahunan kepada Bank Dunia. Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit/PIU) akan bertanggung jawab untuk mengembangkan instrumen lingkungan dan sosial untuk kegiatan Komponen 2, dan CPMU akan meninjau dan menyetujui kegiatan yang berisiko rendah dan sedang.

CPMU akan didukung oleh RMC dan LMC untuk memberikan bantuan teknis, bimbingan, dan pengawasan proyek dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial. CPMU, didukung oleh NMC, akan memberikan bimbingan dan kegiatan pelatihan bagi Pemda/PIU, termasuk RMC dan LMC, dalam memahami pedoman hibah berbasis kinerja di bawah Komponen 2 yang juga mencakup aspek lingkungan dan sosial.

8. Publikasi dan Pengungkapan Informasi

Berbagi dan membuat informasi proyek yang relevan tersedia untuk umum sangat penting untuk memungkinkan para pemangku kepentingan memahami risiko, dampak, dan prospek yang terkait dengan Proyek dan subproyeknya. SEF ini dan SEP sub-proyek serta kerangka kerja lainnya (jika diperlukan) akan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan tersedia bagi publik untuk diperiksa dan diberi masukan. Selain itu, jika diperlukan oleh pemangku kepentingan tertentu, termasuk kelompok rentan, SEP dan rincian sub-proyek lainnya akan disajikan dalam bahasa tambahan yang dapat dimengerti oleh masyarakat setempat. SEP akan menguraikan dan menguraikan informasi subproyek apa yang akan dibagikan dan keteraturan serta cara pengungkapan ini.

Informasi sangat penting bagi partisipasi efektif masyarakat yang terkena dampak di sekitar proyek. Masyarakat yang terinformasi akan lebih memahami timbal balik antara manfaat dan kerugian proyek, mampu berkontribusi secara bermakna terhadap desain proyek dan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi tetangganya.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya mengamanatkan badan-badan pemerintah untuk membuka informasi yang relevan, mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM).

Proyek dan sub-proyek akan mengadopsi empat (4) prinsip manajemen untuk mengungkapkan informasi proyek:

- Ungkapkan lebih awal.
- Gunakan keterbukaan informasi untuk mendukung konsultasi.
- Memberikan informasi yang bermakna dan
- Memastikan aksesibilitas informasi.

Dokumentasi dan informasi mengenai perkembangan kegiatan proyek dan hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan akan dipublikasikan oleh CPMU melalui beberapa platform untuk tingkat nasional dan daerah sebagai berikut:

Tingkat Nasional:

- a. PPID Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri:
situs web: <https://ppid.kemendagri.go.id/> & <https://bangda.kemendagri.go.id/>
- b. Kantor Proyek, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750. Nomor Telepon: (021) 7942651;

Tingkat Sub-nasional akan mengikuti platform pemerintah daerah yang berpartisipasi.

Strategi pengungkapan informasi harus mencakup cara-cara untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan yang terkena dampak proyek jika ada perubahan signifikan pada proyek yang mengakibatkan risiko dan dampak tambahan. Metode pengungkapan informasi tercantum dalam Tabel 2, termasuk Rencana Konsultasi Publik.

9. Pemantauan dan Pelaporan

Pelibatan pemangku kepentingan dan pelaporan kemajuan proyek dalam proyek LSDP akan mengikuti pendekatan terstruktur. Kontraktor yang terlibat dalam sub-proyek LSDP harus melaporkan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan kepada otoritas manajemen proyek yang ditunjuk. Otoritas ini akan mencakup badan pengawas nasional dan badan manajemen proyek lokal. Persyaratan pelaporan untuk kontraktor dan Konsultan Pengawas akan diatur dalam kontrak proyek, untuk memastikan bahwa informasi penting mengenai pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat adat secara konsisten didokumentasikan dan disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Selain itu, kerangka kerja manajemen proyek LSDP akan memasukkan laporan kemajuan berkala yang merinci status kegiatan proyek, keterlibatan pemangku kepentingan, masyarakat adat (jika ada) dan tantangan yang muncul. Laporan-laporan ini akan diserahkan kepada Bank Dunia sesuai dengan kewajiban proyek. Kerangka kerja manajemen dan implementasi proyek akan menguraikan konten spesifik dan jadwal pelaporan.

Kerangka kerja ini dirancang untuk memastikan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dan kemajuan proyek dipantau dan dilaporkan secara transparan, mendorong komunikasi dan akuntabilitas yang efektif selama implementasi kegiatan LSDP.

10. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan untuk LSDP akan menjadi proses yang berkelanjutan dan dinamis untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan manajemen pengaduan di sepanjang siklus proyek. Tim manajemen

proyek LSDP menyadari pentingnya kemampuan beradaptasi dan peningkatan berkelanjutan di bidang-bidang ini. Untuk mencapai hal ini, proyek akan menerapkan prosedur manajemen perubahan berikut ini:

- a. Tinjauan Rutin terhadap SEF (Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan): SEF LSDP akan menjalani tinjauan berkala untuk memastikan efektivitasnya. Minimal, proyek akan meninjau SEF setiap tahun. Jika ada kekurangan atau peluang untuk perbaikan yang teridentifikasi, penyesuaian yang diperlukan akan dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan manajemen pengaduan. Jika ada perubahan, SEF yang telah diperbarui harus dibahas dan disetujui oleh Bank Dunia.
- b. Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan akan direvisi sesuai kebutuhan tergantung pada hasil pemantauan dan evaluasi agar sub-proyek tetap responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan yang terus berkembang dan dinamika proyek yang terus berubah, serta agar praktik manajemen pengaduan tetap kuat dan responsif.
- c. Pembelajaran dan Adaptasi Berkelanjutan: Proyek LSDP sangat menekankan pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan. Strategi manajemen perubahan akan mengintegrasikan pelajaran yang diperoleh dari interaksi pemangku kepentingan, proses penyelesaian keluhan, dan hasil pelibatan. Hal ini akan dicapai melalui program pelatihan penyegaran tahunan yang diselenggarakan oleh CPMU. Proyek ini akan mengadopsi pendekatan yang fleksibel yang memungkinkan penyesuaian metodologi keterlibatan dan prosedur pengaduan yang cepat dalam menanggapi umpan balik dan isu-isu yang muncul.
- d. Keterlibatan Berbagai Tingkat: Strategi manajemen perubahan akan mempertimbangkan keterlibatan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan, termasuk nasional, regional dan lokal. Menyadari bahwa dinamika dan kebutuhan para pemangku kepentingan dapat sangat bervariasi di berbagai tingkatan ini, pendekatan yang disesuaikan akan digunakan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dilibatkan dan diberi informasi secara memadai.
- e. Komunikasi dan Pengembangan Kapasitas: Manajemen perubahan yang efektif membutuhkan komunikasi yang jelas dan transparan. LSDP akan memprioritaskan komunikasi yang proaktif dan bermakna dengan para pemangku kepentingan untuk menginformasikan perkembangan proyek dan memfasilitasi pengajuan dan penyelesaian keluhan. Inisiatif pengembangan kapasitas untuk staf proyek dan pemangku kepentingan akan dilakukan sesuai kebutuhan untuk memastikan keterlibatan yang efektif dan manajemen pengaduan.

Pendekatan manajemen perubahan dalam proyek LSDP menggarisbawahi komitmen untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan dan secara proaktif menyelesaikan masalah pemangku kepentingan. Pendekatan ini mengakui bahwa pelibatan pemangku kepentingan merupakan proses yang terus berkembang yang memerlukan penilaian dan adaptasi secara berkala untuk mempertahankan dan meningkatkan dampak positif proyek terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

Lampiran 1 Daftar Isi untuk SEP

1. Pendahuluan

2. Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan

Mengidentifikasi pemangku kepentingan di tingkat subproyek diperlukan untuk mengembangkan metode komunikasi dan pelibatan yang tepat dan dapat diakses selama pelaksanaan LSDP.

LSDP di tingkat pemerintah daerah

Bagian ini menguraikan identifikasi pemangku kepentingan di tingkat pemerintah daerah untuk LSDP. Berbeda dengan program nasional yang menekankan pada kebijakan, LSDP bertujuan untuk menangani SWM di tingkat wilayah kota berdasarkan kriteria pemilihan yang disepakati oleh lembaga pelaksana dan otoritas utama dalam program nasional.

Secara umum, para pemangku kepentingan dapat dikategorikan sebagai berikut.

Masyarakat, kelompok sosial dan organisasi akan mendapatkan manfaat langsung dan/atau tidak langsung dari proyek. Sasaran penerima manfaat ini termasuk (i) masyarakat di dalam, di dalam, atau di dekat kegiatan struktural atau non-struktural di bawah komponen 2; (ii) Populasi yang saat ini tinggal di dalam area pengembangan WTS/ISWM/LF, yang mungkin memerlukan relokasi (membutuhkan perlindungan dari dampak negatif selama pelaksanaan dan setelahnya); (iii) Masyarakat luas yang akan memiliki akses ke SWM sebagaimana diuraikan dalam komponen 1 dan 2; dan (iv) Pekerja proyek, termasuk kontraktor dan pekerja masyarakat, tenaga kerja oportunistis, yang berpotensi bersumber dari tingkat lokal / kota, merupakan bagian dari pemangku kepentingan yang dianggap mendapat manfaat dari proyek melalui peluang kerja.

Masyarakat yang berpotensi terkena dampak mencakup mereka yang tinggal di dalam ruang lingkup pengembangan LSDP. Masyarakat ini mungkin menempati tanah milik pemerintah, milik negara, dan milik swasta untuk tujuan perumahan atau mata pencaharian. LSDP mungkin memerlukan pembebasan sebagian lahan yang mereka tempati atau miliki, yang menyebabkan hilangnya akses lahan dan mata pencaharian atau relokasi fisik. Meskipun demikian, proyek ini bertujuan untuk memitigasi risiko dengan mengadaptasi desain dan lokasi LSDP, di antara langkah-langkah lainnya. Meskipun semua penduduk lokal yang mungkin dipindahkan secara ekonomi atau fisik termasuk dalam kategori pemangku kepentingan ini, penghuni lahan milik pemerintah atau negara, terutama mereka yang tidak memiliki kartu identitas, sangat rentan terhadap dampak proyek terhadap lahan tersebut. Proyek ini akan mempekerjakan spesialis pelibatan masyarakat dalam tim Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) yang akan terlibat erat dengan semua orang yang terkena dampak langsung, kelompok yang rentan dan dikesampingkan, untuk memastikan bahwa dampak buruk tidak akan menimpa mereka secara tidak proporsional dan mata pencaharian mereka akan dipulihkan setelah proyek selesai.

Kelompok-kelompok yang berkepentingan termasuk (i) lembaga pemerintah daerah, (ii) lembaga swadaya masyarakat, (iii) mitra pembangunan lainnya dan (iv) perwakilan kelompok advokasi tertentu, termasuk gerakan masyarakat miskin kota dan/atau kelompok advokasi lingkungan, (v) Kecemburuan orang lain jika salah satu dari mereka tidak mendapatkan manfaat.

Tingkat keterlibatan akan bergantung pada peran dan wewenang masing-masing dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial.

Keterlibatan pemangku kepentingan dengan kelompok-kelompok yang berkepentingan akan membutuhkan informasi yang memadai tentang kegiatan proyek dan program nasional. Pelaksanaannya harus dapat diakses oleh publik dan bertujuan untuk mengakomodasi keprihatinan dan umpan balik dari para pemangku kepentingan, terutama mereka yang terkena dampak proyek. Keterlibatan pemangku

kepentingan merupakan bagian integral dari keseluruhan proses desain dan implementasi proyek. Identifikasi kelompok-kelompok pemangku kepentingan ini akan terus berlanjut selama pelaksanaan proyek.

Tingkat keterlibatan akan bergantung pada peran dan kewenangan masing-masing dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial, sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses Pemetaan Pemangku Kepentingan.

Analisis lengkap untuk identifikasi pemangku kepentingan, termasuk tingkat kerentanan serta pengaruh dan kepentingan mereka, harus diperbarui dan dilakukan selama tahap awal pelaksanaan proyek untuk setiap lokasi tertentu. **Lampiran 1** dan **Lampiran 2** memberikan contoh format yang dapat digunakan untuk menganalisis identifikasi pemangku kepentingan.

Kelompok Rentan yang Berpotensi Terkena Dampak Proyek

Identifikasi dan pelibatan pemangku kepentingan juga berupaya mengidentifikasi individu dan kelompok yang berpotensi rentan atau kurang beruntung dalam masyarakat setempat. Kelompok rentan mungkin terkena dampak yang berbeda atau tidak proporsional oleh Proyek atau yang situasinya mungkin memerlukan perhatian khusus untuk melibatkan mereka dalam kegiatan konsultasi dan pengungkapan informasi. Mereka mungkin termasuk rumah tangga yang dikepalai perempuan, orang tua, orang cacat, kelompok etnis atau agama yang terpinggirkan, atau mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

Selama pelaksanaan Proyek, WTP yang rentan yang berpotensi terkena dampak Proyek termasuk perempuan kepala keluarga/janda, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, orang-orang yang tinggal di bawah garis kemiskinan dan Masyarakat Adat. Kelompok rentan harus ditentukan dengan mempertimbangkan dampak langsung dari komponen proyek, seperti hilangnya sumber mata pencaharian, hilangnya akses ke sumber mata pencaharian mereka dan transformasi tanah dan sumber daya. Anggota masyarakat dan kelompok yang berpotensi secara langsung atau tidak langsung berdampak pada warga yang terkena dampak dan komunitas pemulung.

Lampiran 2 Daftar Indikatif Pemangku Kepentingan yang Berpotensi Terkena Dampak Proyek LSDP

Tida k.	Jenis Pemangku Kepentingan	Kategori Pemangku Kepentingan	Profil Pemangku Kepentingan	Konteks Hubungan Pemangku Kepentingan dengan Proyek	Tingkat Potensi Dampak	Tingkat Potensi Minat
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik tanah • Pembudidaya • Penyewa tanah • Pemulung • Pengumpul sampah 	Masyarakat yang terkena dampak langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang memiliki tanah di lokasi sub proyek yang direncanakan • Masyarakat yang bukan pemilik lahan tetapi memanfaatkan lahan atau sumber daya di lokasi proyek yang direncanakan • Masyarakat yang bukan pemilik lahan tetapi membayar sewa untuk lahan yang mereka garap kepada pemilik lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka perlu dilibatkan ketika mengidentifikasi dampak, pentingnya warga yang terkena dampak dan selama diskusi mengenai tindakan pengelolaan termasuk konsultasi mengenai rencana mitigasi dan skema kompensasi; • Diharapkan proyek ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. 	Tinggi	Tinggi
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat lokal di tapak subproyek. • Masyarakat yang wilayah pemukimannya dilewati oleh kendaraan pengangkut sampah 	Masyarakat yang terkena dampak tidak langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang tinggal di atau menggunakan area di sekitar lokasi subproyek dan/atau jalan akses ke proyek; • Masyarakat yang terkena dampak debu, bau, lindi, serangga dari kendaraan pengangkut sampah dan dari operasi TPST dan TPA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka perlu dilibatkan ketika mengidentifikasi dampak, pentingnya WTP, dan selama diskusi mengenai tindakan pengelolaan termasuk konsultasi mengenai rencana mitigasi dan mekanisme dan skema kompensasi; • Diharapkan subproyek ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendapatkan dukungan 	Tinggi	Tinggi

Tida k.	Jenis Pemangku Kepentingan	Kategori Pemangku Kepentingan	Profil Pemangku Kepentingan	Konteks Hubungan Pemangku Kepentingan dengan Proyek	Tingkat Potensi Dampak	Tingkat Potensi Minat
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh agama, Tokoh adat, Tokoh pemuda • Pemimpin Perempuan Tokoh-tokoh masyarakat terkenal lainnya. • Lansia, Individu dengan penyakit kronis dan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya • Pemulung, pengumpul sampah 	Pemimpin Lokal dan masyarakat yang rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin lokal adalah kelompok pemangku kepentingan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menduduki posisi di bagian tata kelola pemerintahan di tingkat desa atau masyarakat adat. 	<p>masyarakat luas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin lokal dalam suatu komunitas yang sangat peduli untuk membantu masyarakat dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang yang tinggal di sana akan memiliki dampak terbesar. 	Tinggi	Tinggi

Lampiran 3 Formulir Catatan Keluhan/Pertanyaan

Formulir A - FORMULIR CATATAN KELUHAN / PERTANYAAN

Nomor Pengaduan:

Petunjuk: Formulir ini harus diisi oleh staf dari kontraktor atau UPT Limbah Padat atau Dinas Lingkungan Hidup atau CPMU yang menerima pertanyaan atau pengaduan dan disimpan dalam file proyek LSDP. Mohon lampirkan dokumentasi/surat-surat pendukung yang relevan

Tanggal Pengaduan :

Nama Staf :

Keluhan diterima oleh : Kontraktor Operator;
 UPT untuk Limbah Padat; Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
 CPMU

Orang yang mengajukan Keluhan

Nama Pelapor :

Jenis kelamin:

Nomor ID :

Alamat :

Nomor telepon :

Saluran Keluhan. : Langsung telepon Surel Whatsapp/SMS

Kategori Keluhan : Konstruksi
 Darurat
 Operasional

Deskripsi Keluhan :

Rencana Tindak Lanjut Keluhan :

Penerima Pengaduan

Pelapor

(.....)

(.....)

Formulir B - BERITA ACARA PENGEMBALIAN PENGADUAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, Nomor Pengaduan, telah dikembalikan kepada:

Nama Pelapor :

Jenis kelamin :

Alamat :

Nomor Telepon :

Keluhan tersebut dikembalikan karena tidak relevan dengan kategori:

1. Pembangunan TPST; Penjelasan
2. Operasional TPST; Penjelasan
3. Di luar Proyek Peningkatan Penyediaan Layanan Lokal (LSDP)

(lingkari salah satu dan isi dengan penjelasan)

Catatan:

(Kolom ini diisi oleh petugas jika pelapor tidak setuju dengan hasil verifikasi dan petugas akan menindaklanjuti pengaduan tersebut)

Pelapor,

Staf GRM,

(.....)

(.....)

Formulir C - FORMULIR RESOLUSI PENGADUAN

Petunjuk: Formulir ini harus diisi oleh staf dari kontraktor/UPT Persampahan/Dinas Lingkungan Hidup/CPMU yang telah menyelesaikan pertanyaan atau keluhan dan disimpan dalam file proyek LSDP. Mohon lampirkan dokumentasi/surat-surat pendukung yang relevan.

Nama Pelapor :
Jenis kelamin:

Alamat :
Nomor telepon :

Bahwa pelapor telah menyampaikan pengaduannya kepada LSDP Proyek di (pengaduan terdaftar dalam Formulir A dengan Nomor).

Bahwa Proyek telah menanggapi keluhan tersebut dengan:

Bahwa pelapor telah menerima penyelesaian keluhan. Dengan demikian, Pengaduan Nomor dinyatakan TELAH DISELESAIKAN.

Pelapor,

Staf GRM,

(.....)

(.....)

Lampiran 4 Kompilasi Keluhan

Tidak.	Orang yang menyampaikan keluhan	Tanggal pengaduan	Deskripsi dan poin keluhan	Temuan investigasi	Tindakan korektif

